



SALINAN

PROVINSI JAWA BARAT
PERATURAN BUPATI CIAMIS
NOMOR 14 TAHUN 2016

TENTANG

TARIF DEFINITIF ANGKUTAN PENUMPANG UMUM LOKAL
DI KABUPATEN CIAMIS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIAMIS,

- Menimbang : a. bahwa Tarif Angkutan Penumpang Umum di Wilayah Kabupaten Ciamis telah diatur dengan Peraturan Bupati Ciamis Nomor 10 Tahun 2015;
- b. bahwa berkenaan dengan adanya penurunan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) mulai tanggal 01 April 2016, perlu langkah antisipasi dengan mengatur penurunan tarif Angkutan Penumpang Umum lokal di Kabupaten Ciamis;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b perlu menetapkan tarif Definitif Angkutan Penumpang Umum Lokal di Kabupaten Ciamis, yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Dana Pertanggungjawaban Wajib Kecelakaan Penumpang;
4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan;
9. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
10. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 2.K/12/MEM/2016 tentang Harga Jual Eceran Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu dan Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 9 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Perhubungan;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 13 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Ciamis sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 15 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 13 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Ciamis;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TARIF DEFINITIF ANGKUTAN PENUMPANG UMUM LOKAL DI KABUPATEN CIAMIS

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Ciamis;
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan asas tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
4. Bupati adalah Bupati Ciamis;
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disebut SKPD adalah Dinas, Badan, Kantor, Kecamatan dan Kelurahan yang ada di Wilayah Kabupaten Ciamis;
6. Kendaraan Umum adalah setiap kendaraan bermotor yang disediakan untuk dipergunakan oleh umum dengan dipungut bayaran;
7. Tarif adalah sejumlah biaya yang dikenakan kepada penumpang kendaraan umum;
8. Angkutan Kota adalah Angkutan yang melayani trayek dalam kota yang seluruh lintasannya berada dalam Wilayah Kabupaten Ciamis;
9. Angkutan Perdesaan adalah angkutan yang melayani trayek yang seluruh lintasannya berada dalam Wilayah Kabupaten Ciamis;
10. Angkutan Perbatasan adalah Angkutan yang melayani trayek dua Daerah Kabupaten / Kota pada Kecamatan diperbatasan Kabupaten Kota;

11. Angkutan Perbatasan yang tarifnya diatur dalam Peraturan ini adalah Angkutan Perbatasan yang berdomisili di Kabupaten Ciamis atau ijin trayeknya dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Ciamis.

Pasal 2

- (1) Para Penumpang Angkutan Kota, Angkutan Perdesaan dan Angkutan Perbatasan di Kabupaten Ciamis dikenakan Tarif Angkutan Penumpang;
- (2) Besarnya Tarif Angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan jarak tempuhnya.

Pasal 3

Tarif Dasar Angkutan Kota, Angkutan Perdesaan dan Angkutan Perbatasan ditetapkan sebesar Rp. Rp. 388,- (tiga ratus delapan puluh delapan rupiah) per penumpang per kilometer untuk jenis penumpang umum.

Pasal 4

Tarif Dasar Angkutan Kota, Angkutan Perdesaan dan Angkutan Perbatasan untuk Pelajar ditetapkan sebesar Rp. 130,- (seratus tiga puluh rupiah) per penumpang per kilometer dan untuk Mahasiswa ditetapkan sebesar Rp. 196,- (sertus sembilan puluh enam rupiah) per penumpang per kilometer.

Pasal 5

Penurunan Tarif Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan 4 sudah memperhatikan tingkat harga BBM sesuai Pengumuman Pemerintah tentang Harga Eceran Bahan Bakar Minyak Dalam Negeri yaitu :

- a. Untuk Bensin, harga ditetapkan sebesar Rp. 6.450,- (enam ribu empat ratus lima puluh rupiah) per liter.
- b. Untuk Solar, harga ditetapkan sebesar Rp. 5.150,- (limaribu seratus lima puluh rupiah)per liter

Pasal 6

Rincian besarnya Tarif Jarak Angkutan Kota, Angkutan Perdesaan dan Angkutan Perbatasan untuk masing-masing trayek dimaksud dalam Pasal 3 dan 4 sebagaimana tercantum pada Lampiran Peraturan Bupati dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 7

- (1) Tarif Dasar Angkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 sudah termasuk Iuran Wajib Jasa Raharja.
- (2) Iuran Wajib Jasa Raharja yang diterima dari penumpang oleh pengusaha angkutan disetor kepada PT. Jasa Raharja (Persero) sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 8

Bagi Angkutan Penumpang Umum yang izin trayeknya dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Ciamis yang melayani trayek dengan geometrik jalan dalam kondisi tidak menguntungkan (curam, rusak berat, dsb), maka tarif yang dikenakan adalah tarif jarak ditambah tarif kesepakatan antara penyedia jasa dan pengguna jasa angkutan, sebagai kompensasi dari kondisi jalan dimaksud sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 9 Tahun 2008, tentang Penyelenggaraan Perhubungan.

Pasal 9

Bagi Pengusaha yang terbukti melakukan pelanggaran pengenaan tarif diluar ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini, dikenakan Sanksi Administratif yang berpedoman kepada Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor SK.1186/HK-402/DRJD/2002, tentang Pemberian Sanksi terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh pengusaha angkutan penumpang umum dalam trayek tetap dan teratur berupa peringatan tertulis, pembekuan sampai dengan pencabutan ijin trayek oleh Bupati.

Pasal 10

Mekanisme pelaporan Pelanggaran Tarif :

- a. Pelanggaran sebagaimana dimaksud Pasal 9 dapat diketahui melalui laporan atau informasi pelanggaran dari :
 1. Hasil pengawasan yang dilakukan oleh Petugas Lapangan.
 2. Laporan dari masyarakat termasuk Media Massa.
 3. Laporan dari Perusahaan Angkutan.
- b. Laporan atau informasi sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 1 memuat hal-hal sebagai berikut :
 1. Waktu dan tempat kejadian.
 2. Jenis pelanggaran.
 3. Identitas kendaraan.
 4. Identitas perusahaan dan/atau awak kendaraan.
 5. Identitas korban pelanggaran.
 6. Identitas pelapor.
- c. Laporan atau informasi sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 2 dan angka 3 memuat hal-hal sebagai berikut :
 1. Waktu dan tempat kejadian.
 2. Jenis pelanggaran.
 3. Identitas kendaraan.
 4. Identitas perusahaan dan/atau awak kendaraan.
 5. Identitas korban pelanggaran.
- d. Laporan atau informasi sebagaimana dimaksud pada huruf c disampaikan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari kejadian kepada Pejabat yang berwenang memberi izin untuk ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- e. Pelapor sewaktu-waktu bersedia untuk dimintakan klarifikasi atas laporan atau informasi pelanggaran tarif dan identitas pelapor dirahasiakan.
- f. Informasi yang tidak memuat ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf c tidak ditindaklanjuti, kecuali memperoleh data yang mendukung untuk diproses.

Pasal 11

Kepala Dinas mengadakan pengawasan pelaksanaan Peraturan Bupati ini dan melaporkan secara berkala setiap 1 (satu) bulan sekali kepada Bupati.

Pasal 12

Dengan berlakunya Peraturan ini maka Peraturan Bupati Ciamis Nomor 10 Tahun 2015 tentang Tarif Definitif Angkutan Penumpang Umum Lokal di Wilayah Kabupaten Ciamis dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

BAB II
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ciamis

Ditetapkan di Ciamis
pada tanggal 8 April 2016

BUPATI CIAMIS,

Cap/ttd

H. IING SYAM ARIFIN

Diundangkan di Ciamis
pada tanggal 8 April 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIAMIS,

Cap/ttd

H. HERDIAT S.

BERITA DAERAH KABUPATEN CIAMIS TAHUN 2016 NOMOR 14

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

Ttd/cap

AEP SUNENDAR, SH., MH.
NIP. 19621018 198303 1 005

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI CIAMIS

NOMOR : 14 Tahun 2016

TANGGAL : 8 April 2016

TARIF DEFINITIP ANGKUTAN PENUMPANG UMUM LOKAL DI KABUPATEN CIAMIS

A. ANGKUTAN KOTA

NO	LINTASAN / TRAYEK	JARAK (KM)	TARIF		
			UMUM	MAHASISWA	PELAJAR
1	2	3	4	5	6
1	Terminal Ciamis - Cisepet - Buniseuri	14	5,400	2,700	1,800
2	Terminal Ciamis - Cisepet - Karangampel	12	4,650	2,350	1,550
3	Terminal Ciamis - Handapherang - Ciharalang	11	4,250	2,150	1,450
4	Terminal Ciamis - Pawindan - Benteng	11	4,250	2,150	1,450
5	Terminal Ciamis - Sadananya - Gunungsari	12	4,650	2,350	1,550
6	Terminal Ciamis - Pawindan - Cigembor	13	5,000	2,550	1,650
7	Terminal Ciamis - Darusalam - Ciharalang	11	4,250	2,150	1,450
8	Terminal Ciamis - Imbanagara - Cisdap	12	4,650	2,350	1,550
9	Terminal Ciamis - Imbanagara - Gunungsari	12	4,650	2,350	1,550
10	Terminal Ciamis - Karanganyar	15	5,800	2,950	1,950
11	Terminal Ciamis - Bojongmengger - Karanganyar - Ciparigi - Rancah	35	13,550	6,850	4,550
12	Terminal Ciamis - Jetak - Nasol	13	5,050	2,550	1,650
13	Sindangkasih - Cihaurbeuti - Pamokolan	16	6,200	3,150	2,050

B. ANGKUTAN PERDESAAN

NO	LINTASAN / TRAYEK	JARAK (KM)	TARIF		
			UMUM	MAHASISWA	PELAJAR
1	2	3	4	5	6
1	Ciamis - Ciilat - Rancah	27	10,450	5,250	3,500
2	Ciamis - Bojong - Cimaragas - Cidolog	22	8,550	4,350	2,850
3	Ciamis - Kawali - Rajadesa - Rancah	38	14,750	7,450	4,950
4	Ciamis - Buniseuri - Kawali	20	7,750	3,950	2,600
5	Ciamis - Kawali - Panumbangan	42	16,250	8,250	5,450
6	Ciamis - Kawali - Panjalu	32	12,450	6,250	4,150
7	Ciamis - Buniseuri - Cipaku - Kawali	23	8,950	4,500	2,950
8	Ciamis - Cisaga - Rancah	37	14,350	7,250	4,800
9	Ciamis - Ciilat	15	5,800	2,950	1,950
10	Ciamis - Saguling - Cikacang - Jalatrang	15	5,800	2,950	1,950
11	Sindangkasih - Darmacaang	11	4,250	2,150	1,450
12	Cisaga - Kepel - Bojong	12	4,650	2,350	1,560
13	Sadananya - Nasol - Darmacaang	10	3,850	1,950	1,300
14	Sadananya - Mangkubumi - Sindangsari - Nasol - Cimari (Picung/Desa Kulon) - Sindangkasih	16	6,200	3,150	2,000
15	Kawali - Rajadesa - Tigaherang	19	7,350	3,750	2,450
16	Kawali - Gardu - Ciilat	14	5,450	2,750	1,850
17	Kawali - Cipaku - Sadananya	13	5,050	2,550	1,650
18	Rancah - Nagrapageuh - Panawangan	18	7,950	3,550	2,350
19	Rancah - Kawanglarang - Dadiharja	21	8,150	4,100	2,750
20	Panjalu - Maniis	10	3,850	1,950	1,300
21	Panjalu - Maparah - Cibeureum	12	4,650	2,350	1,550
22	Panumbangan - Banjarangsana - Mandalare	10	3,850	1,950	1,300
23	Sukamulya - Sukahurip - Sukamaju - Cikidang	10	3,850	1,950	1,300

1	2	3	4	5	6
24	Banjarsari - Cigayam - Parigi	48	18,650	9,400	6,250
25	Banjarsari - Mangunjaya - Manganti (Lakbok)	21	8,150	4,100	2,750
26	Banjarsari - Padaherang - Paledah - Kertajaya - Yasaratu	23	8,950	4,500	2,950
27	Banjarsari - Padaherang - Mangunjaya	20	7,750	3,950	2,600

28	Banjarsari - Cigayam - Pasawahan - Sidamulih	10	3,850	1,950	1,300
29	Banjarsari - Cikohkol - Sindangrasa - Cigayam - Sukadana (Banjaranyar) - Kalijaya - Bungur - Jadikarya	28	10,850	5,450	3,650
30	Banjarsari - Cidolog - Kawasen - Langkapsari - Cigayam - Sukadana - (Banjaranyar) - Karyamukti - Cikupa	29	11,250	5,650	3,750
31	Cidolog - Jelegong - Gunungkelir - Langkaplancar (Bangunjaya)	20	7,750	3,950	2,600
32	Term. Banjarsari - Ds.Sindangrasa - Ds.Ciawitali - Ds.Karangpaningal - Ds.Sukamulya - Ds.Padaringan Puloerang - Cipeundeuy	23	8,950	4,500	2,950
33	Tambaksari - Kaso - Kadupandak - Sukasari - Rancah	16	6,200	3,150	2,000
34	Rancah - Cisonrol - Tambaksari - Kuta	14	5,450	2,750	1,850
35	Cisaga - Mekarmukti - Batununggul - Kepel - Sidamulya - Danasari	10	3,850	1,950	1,300
36	Cisaga - Wangunjaya - Girimukti - Tambaksari	18	6,950	3,550	2,350
37	Cisaga - Pasar Dongkal - (Sukadana) - Gardu - Kawali	31	12,000	6,100	4,000
38	Cisaga - Sambungjaya - Cipurut - Ciminyak - Bantarsari - Girimukti - Tambaksari	21	8,150	4,150	2,750
39	Cisaga - Rancah	17	6,550	3,350	2,200
40	Cisaga - Bangunharja	20	7,750	3,950	2,600
41	Term. Ciamis - Petir Hilir	9	3,450	1,750	1,150
42	Term. Ciamis - Pamalayan - Timbangwindu - Cihideung - Cibangkonol - Majaprana	11	4,250	2,150	1,450
43	Kawali - Sadewata - Panawangan	23	8,950	4,500	2,950
44	Panjalu - Panumbangan - Sukamulya - Indihiang	28	10,850	5,450	3,650
45	Sindangkasih - Wanasigra - Cikoneng - Gegempalan Ciwahangan	11	4,250	2,150	1,450

BUPATI CIAMIS,

cap/ttd

H. IING SYAM ARIFIN

Diundangkan di Ciamis
pada tanggal 8 April 2016
SEKRETARIS DAERAH KBUPATEN CIAMIS,

cap/ttd

H. HERDIAT S.

BERITA DAERAH KABUPATEN CIAMIS TAHUN 2016 NOMOR

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

Ttd/cap

AEP SUNENDAR, SH., MH.
NIP. 19621018 198303 1 005